

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1. Kesimpulan Jawaban Rumusan Masalah 1

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/PID.B/2018/PN.Dpk yang menyatakan barang bukti yang disita dari para korban (aset korban) diputuskan dirampas untuk negara adalah tidak sepenuhnya tepat. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa diperoleh fakta di persidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa, oleh karenanya majelis hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara

Putusan merampas aset korban tersebut menurut hemat penulis sudah tepat mengingat dimungkinkannya hakim untuk merampas barang bukti karena diberikannya wewenang untuk itu yang diatur dalam Pasal 46 KUHP menyatakan sebagai berikut:

2. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - d. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - e. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - f. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Sedangkan fakta-fakta di lapangan yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan dirampasnya aset korban adalah sebagai berikut:

- Aset yang disita dari korban sudah menjadi bentuk lain. Dalam hal ini uang jemaah korban dalam fakta di persidangan ternyata sudah dipakai terdakwa untuk membeli aset berwujud seperti tanah, rumah, mobil, dan lain-lain;
- Aset korban yang disita berjumlah sangat banyak dan merupakan kepunyaan lebih dari satu korban;
- Aset yang disita jumlahnya melebihi dari total kerugian korban. Adapun fakta di pengadilan mengungkapkan bahwa total kerugian korban mencapai Rp. 905.000.000.000,00,-. Sedangkan total aset yang disita senilai Rp. 40.000.000.000,00,-.

Namun, putusan tersebut tidak menyertakan usaha untuk memulihkan aset korban. Hal tersebut senyatanya memang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, yang mana amanat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban tersebut menyangkut Hak Asasi Manusia terhadap jaminan atas hak korban yang dirugikan dalam suatu perkara atau pengadilan. Hal inilah bagian yang tidak tepat menurut penulis. Maka dari itu, melalui tulisan ini, penulis memaparkan usaha-usaha lanjutan untuk memulihkan aset korban, adalah sebagai berikut

5.2.2 Kesimpulan Jawaban Rumusan Masalah 2

Adapun solusi yang menurut penulis dapat diberikan bersamaan dengan tuntutan dan putusan pengadilan adalah dengan disertakannya mekanisme yang diberikan dalam rangka memulihkan aset. Beberapa mekanisme pemulihan aset yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- Usaha pertama adalah dengan melalui LPSK berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2018. Mekanisme pemulihan aset melalui usaha ini dapat dijalankan dalam dua cara. Apabila proses tersebut diajukan sebelum putusan *inkracht*, sesuai Pasal 27 PP 7 Tahun 2018, selanjutnya LPSK akan menyampaikan permohonan restitusi tersebut kepada penuntut umum untuk dimintakan dicantumkan dalam tuntutan. Terhadap hal ini, selanjutnya menjadi keputusan dari hakim apakah korban dinyatakan berhak mendapatkan restitusi dengan dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok atau dengan menjatuhkan pidana percobaan dengan hanya memerintahkan pemulihan aset bagi korban. Kewenangan hakim untuk hanya menjatuhkan hukuman berupa pemulihan aset ini dapat ditemukan dalam Pasal 14C Ayat 1 KUHP yang menyatakan

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Sedangkan cara kedua, apabila proses tersebut diajukan sesudah putusan *inkracht*, maka pada dasarnya, proses tersebut diajukan oleh LPSK kepada pengadilan yang berwenang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 20 Ayat 3 PP No. 7 Tahun 2018. Selanjutnya apabila ditemukan bahwa terdakwa memang bersalah, menurut Pasal 28 PP No. 7 Tahun 2018, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kepada pengadilan yang berwenang. Hal inilah yang akan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan pemberian restitusi dalam pengadilan.

- Usaha kedua adalah melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi peran aktif kejaksaan dalam meminta mekanisme pemulihan aset melalui PPA kepada pengadilan yang dimuat dalam tuntutan. Mekanisme pemulihan aset melalui usaha ini dapat berupa lelang terhadap aset-aset tersebut yang diselenggarakan oleh PPA. Adapun dasar hukum mekanisme tersebut adalah Bab IV tentang Pemeliharaan Aset PP No. 27 Tahun 2014 yang menyatakan

Terhadap barang sitaan tertentu yang berdasarkan ketentuan undang-undang harus dirampas untuk negara, namun memerlukan biaya perawatan tinggi sedangkan nilai jualnya semakin lama semakin turun, untuk kepentingan pemulihan aset, atas persetujuan Kepala PPA, dapat dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Hal ini diatur pula dalam Pasal 45 KUHAP yang menyatakan:

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya yang memungkinkan untuk menjual barang sitaan tersebut yang uang hasilnya diserahkan kepada korban, termasuk siapa yang berwenang untuk melakukan penjualan tersebut. Namun, yang perlu menjadi catatan, bahwa hasil dari lelang harus terlebih dahulu disetorkan kepada kas negara.

- Usaha ketiga adalah dengan menggunakan ketentuan pada Pasal 98 KUHAP, yaitu ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti rugi. Mengacu pada ketentuan pada Pasal 98 Ayat 1 menyatakan

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dan ayat 2 menyatakan

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pelaksanaan mekanisme pemulihan aset ini berlangsung sebelum ada putusan *inkracht* dari kasus yang bersangkutan dan diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan akan dicantumkan oleh penuntut umum melalui tuntutannya. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh putusan hakim yang mengabulkan tuntutan penuntut umum dalam hal pengajuan mekanisme pemulihan ini menurut Pasal 99 KUHAP:

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Pada saat pengadilan memutus perkara pidananya berkekuatan hukum tetap, secara bersamaan putusan penggantian kerugian korban First Travel berkekuatan hukum tetap

juga. Yang perlu diperhatikan juga adalah hukuman terdakwa atas tindak pidana asalnya yaitu penipuan dan pencucian uang juga tetap dijalankan atau dieksekusi.

- Bentuk tanggung jawab negara secara konkret untuk berkontribusi memulihkan kerugian korban dapat berupa kewenangan diskresi untuk memberangkatkan para korban berdasarkan ketentuan diskresi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Pertama

Putusan yang ideal seyogyanya tidak hanya memperhatikan mengenai hukuman terhadap terdakwa, namun juga perlu memperhatikan manfaat putusan tersebut bagi semua pihak yang berperkara, khususnya dalam hal ini jaminan terhadap hak-hak korban. Putusan dalam kasus ini tidak memberikan solusi akan permasalahan yang timbul dari putusannya tersebut. Hal inilah yang perlu dikritisi bahwasanya dalam menyampaikan pertimbangan, harus juga disertai dengan solusi-solusi yang memungkinkan dan tidak asal memberikan kepuasan sesaat kepada para korban dengan memberikan pertimbangan yang diinginkan oleh para korban. Dikatakan kepuasan sesaat karena memang apabila pertimbangan tersebut diberikan tanpa adanya solusi lanjutan dengan melihat fakta-fakta yang ada akan memberikan polemik tambahan dikemudian hari, yang mana tentu hal tersebut akan berdampak tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini menurut hemat penulis berpotensi membentuk opini masyarakat bahwa pengadilan mengabaikan hak-hak dari pihak yang berperkara. Telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa tentunya hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proses pengadilan yang mengabaikan hak-hak masyarakat yang berperkara. Dalam putusan ini, untuk menjawab tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi para korban yang asetnya dirampas untuk negara, diperlukan solusi berupa pemulihan aset beserta mekanisme-mekanismenya yang memungkinkan untuk itu.

5.2.2 Saran Kedua

Pada dasarnya, salah satu hal yang menyulitkan dalam permasalahan mengenai perampasan aset korban ini adalah belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara spesifik atau khusus yang mengatur mengenai mekanisme pemulihan aset terhadap permasalahan yang memiliki karakteristik seperti dalam Kasus First Travel ini. Adapun mekanisme-mekanisme yang berupa usaha-usaha untuk memulihkan aset yang dipaparkan oleh penulis disesuaikan sedemikian rupa terhadap karakteristik dari Kasus First Travel, serta mekanisme-mekanisme tersebut memiliki kelemahannya masing-masing. Sehingga apabila diterapkan pun memiliki kemungkinan untuk meminimalisir kerugian korban namun tidak serta merta memulihkan seluruh aset korban. Penyusunan mekanisme pemulihan kerugian korban untuk kasus dengan karakteristik seperti dalam Kasus First Travel ini seharusnya menjadi hal yang mendesak untuk segera diwujudkan agar masalah-masalah seperti Kasus First Travel ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Hamzah, Andi. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi Korban
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Konvenan Internasional

- Universal Declaration of Human Rights
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN/Dpk
- Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg
- Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Arif. 1992. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni
- Sabon, Max Boli. 2014. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. Hukum Atjara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung
- Manalu, Paingot Rambe, dkk. 2012. Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri
- Utama, Paku. 2013. Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable
- Bemmelen, van J. M. 1977. Ons Strafrecht 4, het Formele Strafrecht. Grodigen: Tjeenk Willink
- Hadjon, Philipus. 1993. Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Jurnal

- Huda, Chairul. 2013. Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional. <https://bphn.go.id/data/documents/full.pdf>, dipublikasi pada Oktober 2013, diakses pada 13 April 2021
- Tohadi. 2019. Sengkarut Hukum Kasus First Travel. <https://news.detik.com/kolom/d-4797157/sengkarut-hukum-kasus-first-travel>, dipublikasi pada 25 November 2019, diakses pada 15 Maret 2021
- Tim LPSK. 2019. Perlindungan Saksi dan Korban. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl489/saksi-dan-korban/>, pada tanggal 8 April 2021
- Karim, Sawir. 2003. Koridor Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Sebuah Retrospeksi atas Nilai-Nilai Politik Kenegaraan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*. 2(1): 70

- Rochmah, Hanum. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Dimusnahkannya Barang Bukti Perkara Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Verstek*. 8(1): 136
- Tuage, Saristha Natalia. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Lex Crimen*. 2(2): 85
- Audhia, Fachria. Ini Alasan Aset First Travel Dirampas untuk Negara. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/272416/ini-alasan-aset-first-travel-dirampas-negara#:~:text=KEPALA%20Biro%20Hukum%20dan%20Humas,tidak%20pernah%20di%20persidangan., diakses pada 20 April 2021>
- Priharto, Sugi. Mengenal Metoda Penyusutan Aktiva Tetap dalam Akuntansi. <https://accurate.id/akuntansi/mengenal-metode-penyusutan-aktiva-tetap-dalam-akuntansi/, diakses pada 21 April 2021>
- Julianto, Bambang. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*. 1(5): 28
- Puslitbang Kejaksaan RI. Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayah untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan. <https://puslitbang.kejaksaan.go.id/puslitbang/detail/5/optimalisasi-peran-pusat-pemulihan-aset-ppa-kejaksaan-agung-dalam-mendorong-satker-wilayah-untuk-menyelesaikan-benda-sitaan-dan-barang-rampasan.htmlwww.puslitbang.kejaksaan.go.id, diakses pada 24 April 2021>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK. Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan. <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PengelolaanBarangSitaan.pdf, diakses Tanggal 27 April 2021, hlm. 5>
- Putri, Rianda Prima. 2018. Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. *Soumatera Law Review*. 1(1): 183
- Sulistyantoro, Haryo. Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [http://eprints.upnjatim.ac.id/3274/1/JURNAL_\(HARYO\).pdf, diakses pada 1 Mei 2021](http://eprints.upnjatim.ac.id/3274/1/JURNAL_(HARYO).pdf, diakses pada 1 Mei 2021)